

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS
BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DI KABUPATEN KLATEN**
(Studi Kasus Putusan № : 746/Pdt.G/2002/PA.Klt)



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Fathi Ridwan
NIM : 20610128
Bagian : Keperdataan
Program kekhususan : Perdata BW

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2005

HALAMAM PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal, 14 November 2005**

Penyusun

**Fathi Ridwan
2000 610 128**

Dosen Pembimbing I

Ahdiana Yuni Lestari, SH., M.Hum
NIK. 153.021


Dosen Pembimbing II


Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum
NIK. 153.007


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini disahkan oleh dewan pengaji
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pada tanggal, 30 Desember 2005


Yang terdiri dari

Ketua

Wiratmanto, SH., M.Hum.
NIK : 153.002

Anggota I

Ahdiana Yuni Lestari, SH., M.Hum.
NIK : 153.021

Anggota II

Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum.
NIK : 153.007

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Musjtar, SH., M.Hum.
NIK : 153.027

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesukgrana itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan harya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S.Alam Nasyrah : 6-8)

“Allah SWT tidak akan membebani hambanya melainkan menurut kesanggupannya”

(Q.S. Al-Mu'minun : 62)

“Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian ini sesungguhnya yang demikian ini sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk”

(Q.S. Al-Baqarah : 45)

“Pengetahuan terbaik adalah sebuah mimpi karena sebuah mimpi tidak beratap yang kan terus menjulang tinggi tanpa batas”

(Jalaludin Rumy)

“Tuhan telah memberimu Pengetahuan, agar dengan cahayanya engkau tidak hanya menyembahNya, tetapi juga melihat dirimu dalam kekurangan dan kelebihanmu”

(Kahlil Gibran)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

- * Abah dan ummiku yang tercinta ;*
- * Kakak-kakakku dan adikku yang selalu menyayangiku ;*
- * Peri kecilku Ayesya Alfani Estao ;*
- * Bidadari cintaku leni & vita yang kan selalu hidup dalam hatiku ;*
- * Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan banyak pihak.

Selanjutnya dengan rasa hormat dan rendah hati kami menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Nurul Musitari, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Ibu Ayunah Zabidi, SH., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Agama Klaten karena telah mengijinkan saya melakukan penelitian ini.
7. Para staf karyawan Fakultas Hukum atas kesabarannya melayani para mahasiswa.
8. Kawan-kawanku (Ipung,Martin,Dika,Fredi,Fani,Wantud,Gunawan) yang sedikit banyak memberikan masukan untuk kelancaran penulisan ini.

Demikian kiranya semoga dengan terselesaiinya ini dapat memberikan manfaat kepada yang membacanya, Amin ya Robbal Alamin.

Yogyakarta, 5 desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Hukum Kewarisan islam	
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	9
2. Sumber dan Dasar Hukum Waris Islam.....	10
3. Asas-asas Hukum Waris Islam.....	12
4. Rukun dan Syarat Pewarisan.....	14
5. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam.....	20
6. Sebab-sebab Mewaris.....	21
7. Penghalang Mewaris.....	24
B. Golongan Ahli Waris dan Bagian Ahli Waris	
1. Ahli Waris Dzawil Furudz.....	26
2. Ahli waris Ashabah.....	34
3. Ahli waris Dzawil Arham.....	35
4. Mawali	37

C. Beberapa Masalah

1. Munasakhah.....	37
2. Takharuj.....	37
3. Pembagian waris dengan jalan wasiat.....	41
4. Hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.....	42
5. Gono-Gini.....	43
6. Shodaqoh jariyah atas nama pewaris.....	43
7. Sumbangan kematian.....	43

D. Hijab

1. Pengertian Hijab	44
2. Pembagian Hijab	44
3. Ahli waris yang tidak dapat dihijab dengan hijab hirman	45
4. Ahli waris yang dapat dihijab dengan hijab hirman	47
5. Akhul Mubarak	48
6. Akhul masy-um.....	48
7. Masalah umariyatain	49

E Perhitungan membagi warisan

1. Asal masalah	51
2. Masalah Aul	52
3. Masalah Radd	53
4. Tash-hih (koreksi) Asal Masalah	54

F. Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah	55
------------------------------------	----

2. Dasar Hukum Wasiat	56
3. Orang –orang yang berhak mendapat wasiat	56
4. Besarnya wasiat wajibah	56
5. Pelaksanaan Wasiat wajibah	57
6. Batalnya wasiat	58
7. Pencabutan wasiat	59

BAB III Tinjauan Tentang Pewarisan Bagi Ahli Waris Beda Agama

A. Tinjauan Tentang Beda Agama	
1. Pengertian Berlainan Agama	60
2. Dasar hukum berlainan agama sebagai penghalang waris	61
3. Macam-macam Berlainan Agama	62
4. Pendapat-pendapat tentang waris beda agama	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KASUS

A. Posisi Kasus	71
B. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama	
Klaten	77
C. Ahli waris dan bagiannya	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN